

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 1787 TAHUN 2010 TENTANG
IKLAN DAN PUBLIKASI LAYANAN KESEHATAN
DI KLINIK GIGI/PRAKTIK DOKTER GIGI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

NELVIA VIOLET
NPM. 2410018412013

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 006/MH/Kes/85/III-2026

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 006/MH/Kes/85/III-2026

Nama : Nelvia Violet
Nomor : 2410018412013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran PMK No. 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan di Klinik Gigi/Praktik Dokter Gigi di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *Upload ke website*.

1. Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., sp.K.O., MA. (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Suamperi, SH.,M.H. (Anggota/ Pembimbing)

Two handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more direct.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 1787 TAHUN 2010 TENTANG
IKLAN DAN PUBLIKASI LAYANAN KESEHATAN
DI KLINIK GIGI/PRAKTIK DOKTER GIGI
KOTA PADANG**

Nelvia Violet¹, Afriwardi², Suamperi¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Prodi Kedokteran, Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Andalas

Email : nelfiaviolet00@gmail.com

ABSTRACT

This study examines law enforcement against violations of Minister of Health Regulation No. 1787 of 2010 concerning Advertising and Publication of Health Services in dental clinics and dental practices in Padang City. The background to this research stems from the proliferation of health service promotions on social media, which often violate legal provisions and professional ethics, such as the use of patient testimonials, exaggerated claims, and commercial discount promotions. This study employed a sociological (empirical) legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with the Padang City Health Office and the Indonesian Dentists Association (PDGI), as well as document studies of relevant laws and regulations and literature. The results indicate that law enforcement has been carried out through administrative sanctions by the Health Office and ethical sanctions by the PDGI, but implementation has not been optimal. The main obstacles include limited oversight of digital media, low legal awareness among healthcare workers, and suboptimal coordination between institutions. Efforts have included increased supervision, guidance and dissemination of regulations, and strengthening coordination and complaint mechanisms. This study emphasizes the importance of synergy between government agencies and professional organizations in realizing ethical, professional, and public-protective health service advertising practices.

Keywords: Law Enforcement, Health Service Advertising, Dental Clinic, Legal Compliance.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara fasilitas pelayanan kesehatan memasarkan jasanya. Klinik gigi di Kota Padang kini banyak menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menarik pasien. Namun, promosi yang dilakukan sering kali melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 (PMK 1787/2010),

seperti penggunaan testimoni pasien, klaim hasil berlebihan, dan promosi diskon besar-besaran. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat dan menurunkan martabat profesi kedokteran gigi.

PMK 1787/2010 mengatur bahwa iklan pelayanan kesehatan harus bersifat informatif, edukatif, dan tidak menyesatkan. Namun, dalam praktiknya, banyak klinik gigi di Kota Padang yang belum

mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan serta organisasi profesi seperti PDGI.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran iklan dan publikasi layanan kesehatan di klinik gigi/praktik dokter gigi Kota Padang?
2. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran iklan layanan kesehatan di klinik gigi/praktik dokter gigi Kota Padang?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran hukum terhadap iklan layanan kesehatan di klinik gigi/praktik dokter gigi Kota Padang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan iklan dan publikasi layanan kesehatan di klinik gigi dan praktik dokter gigi di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran iklan layanan kesehatan di klinik gigi/praktik dokter gigi.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan PDGI dalam menanggulangi pelanggaran, hambatan, serta tantangan penegakan hukum terhadap iklan dan publikasi layanan kesehatan di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (empiris) dengan metode deskriptif kualitatif. Data

primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, pejabat bagian pengawasan klinik, dan Ketua PDGI Cabang Padang. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan, serta literatur hukum kesehatan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran iklan layanan kesehatan di Kota Padang.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran PMK 1787/2010

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelanggaran yang ditemukan di Kota Padang meliputi:

1. Penggunaan testimoni pasien dan foto before-after perawatan.
2. Promosi diskon besar-besaran seperti “Promo Behel Rp399.000” atau “Gratis Scaling”.
3. Klaim berlebihan seperti “hasil instan”, “tanpa rasa sakit”, dan “paling cepat di Padang”.
4. Penggunaan tenaga medis sebagai model iklan.
5. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan Pasal 5 PMK 1787/2010 yang melarang iklan bersifat menyesatkan, menjanjikan kesembuhan, atau bersifat komersial berlebihan.

B. Penegakan Hukum oleh Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki kewenangan administratif dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui:

1. Pembinaan dan sosialisasi kepada klinik gigi dan praktik dokter gigi.

2. Pemberian teguran lisan dan tertulis terhadap pelanggaran ringan.
3. Rekomendasi pencabutan izin operasional melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jika pelanggaran tidak diperbaiki.

Namun, pengawasan terhadap media sosial belum berjalan optimal. Dinas Kesehatan mengakui bahwa fokus utama masih pada aspek perizinan, bukan pada konten promosi digital. Pengawasan bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah adanya laporan masyarakat.

C. Penegakan Etika Profesi oleh PDGI

PDGI melalui Majelis Kehormatan Etik Profesi (MKEP) berperan dalam menegakkan kode etik kedokteran gigi. Namun, kewenangan PDGI dalam memberikan sanksi telah berkurang setelah perubahan regulasi. Saat ini, PDGI hanya dapat memberikan teguran moral atau surat pemberitahuan kepada anggota yang melanggar. Ketua PDGI Padang menyatakan bahwa “kalau hanya memberitahu agak susah”, menandakan lemahnya daya paksa sanksi etik.

Pelanggaran promosi lebih banyak dilakukan oleh klinik besar yang berorientasi bisnis, bukan oleh dokter gigi individu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pelayanan profesional ke arah komersialisasi.

D. Hambatan Penegakan Hukum

Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan pengawasan media digital, karena belum

adanya sistem monitoring online.

2. Rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, terutama dalam memahami batasan promosi.
3. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal antara Dinas Kesehatan, PDGI, dan DPMPTSP.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu operasional dalam melakukan inspeksi lapangan.
5. Sanksi yang belum menimbulkan efek jera, karena sebagian besar pelanggaran hanya berakhir pada teguran.

E. Upaya yang Dilakukan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa langkah telah dilakukan:

1. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi regulasi kepada klinik gigi dan dokter gigi.
2. Pendataan ulang fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat basis pengawasan.
3. Koordinasi dengan DPMPTSP dalam penegakan sanksi administratif.
4. Rencana pembentukan MoU antara Dinas Kesehatan dan PDGI untuk memperkuat sinergi pengawasan.
5. Peningkatan kesadaran etik dan hukum melalui pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran PMK 1787/2010 di Kota Padang telah dilakukan melalui jalur administratif oleh Dinas Kesehatan dan jalur etik oleh PDGI, namun efektivitasnya masih rendah. Hambatan utama

meliputi lemahnya pengawasan media digital, rendahnya kesadaran hukum, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan digital, peningkatan sosialisasi regulasi, serta pembentukan mekanisme koordinasi formal antara Dinas Kesehatan dan PDGI.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang:
 - a) Membentuk tim khusus pengawasan iklan digital layanan kesehatan.
 - b) Meningkatkan sosialisasi PMK 1787/2010 kepada seluruh klinik gigi.
 - c) Menerapkan sanksi administratif secara tegas untuk menciptakan efek jera.
2. Bagi PDGI:
 - a) Memperkuat peran Majelis Kehormatan Etik Profesi (MKEP).
 - b) Menyusun pedoman teknis promosi layanan kesehatan yang sesuai dengan etika profesi.
 - c) Mendorong pendidikan etika promosi sejak masa pendidikan profesi.
3. Bagi Klinik Gigi dan Dokter Gigi:
 - a) Melakukan promosi yang bersifat informatif dan edukatif.
 - b) Menghindari penggunaan testimoni pasien, klaim berlebihan, dan promosi diskon ekstrem.
 - c) Berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan atau PDGI sebelum melakukan publikasi layanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hidana. 2020, *Etika profesi dan aspek hukum bidang kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian hukum normatif*, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto, S. 2018, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan.

C. Sumber lain

Sahelangi, Peter, 2018, Sudut Pandang Dari Segi Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Gigi Dalam Praktik Kedokteran Gigi, *Makassar Dental Journal* 1, no. 2 <https://doi.org/10.35856/mdj.v1i2.52>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof.Dr.dr.Afriwardi,S.H.,Sp.K.O.,MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Suamperi,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta atas. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., yang telah memberikan doa dan dukungan hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik